

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan seksual merupakan salah satu permasalahan kejahatan yang paling banyak dialami oleh anak-anak selain kejahatan fisik menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Beniuk dan Rimer (2006) dalam *Central Agencies Sexual Abuse Treatment (CASAT)* mendefinisikan kejahatan seksual adalah suatu tindakan yang menunjukkan seseorang menggunakan kekuatan ataupun kekuasaannya untuk melibatkan anak-anak dalam tindakan seksual. Tujuan dari melibatkan anak-anak dalam tindakan seksual ini adalah untuk memuaskan hasrat seksual atau untuk menunjukan agresi terhadap anak-anak (Kline, 2009).

Bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kejahatan seksual terhadap anak adalah sentuhan secara seksual tanpa izin, percobaan hubungan seksual, hubungan seksual dengan paksaan secara fisik, dan hubungan seksual dengan paksaan di bawah pengaruh atau kekuasaan (KemenPPA, 2017). Tidak hanya itu, tindakan-tindakan seperti mencium, memberikan stimulasi genital, melakukan masturbasi pada anak ataupun masturbasi di hadapan anak-anak, menggunakan penis, jari, ataupun benda lain dalam vagina atau anus juga merupakan kejahatan seksual (Beniuk & Rimer, 2006).

Kejahatan atau kekerasan seksual tidak selalu berupa tindakan yang melukai fisik, tindakan nonkontak seperti pelecehan seksual menggunakan kata-kata yang tidak patut, mengintip atau mengawasi anak-anak saat mandi atau berganti pakaian, menunjukkan alat kelamin pada anak-anak, memaksa anak-anak untuk membuka pakaian, melibatkan anak-anak dalam pornografi dan prostitusi juga termasuk dalam kejahatan seksual (Beniuk & Rimer, 2006). Dengan demikian dapat dikatakan kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah segala tindakan seksual dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak-anak dan membuat anak-anak terdampak secara psikologis (Groth, dkk., 1982).

Data yang dihimpun oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) sepanjang tahun 2014 secara global 1 dari 5 perempuan dewasa dan 1 dari 13 laki-laki dewasa pernah menjadi korban kejahatan seksual saat anak-anak, data ini dihimpun melalui situs <https://www.compassion.com/poverty/child-abuse.htm>. *European Union Agency for Fundamental Rights* (2014 dalam KemenPPA, 2017) menemukan bahwa sebanyak 33% korban perempuan mengalami kejahatan seksual sebelum berusia 15 tahun. Di Indonesia sendiri sepanjang tahun 2017, sebanyak 8,3% anak usia 13 sampai 17 tahun mengalami kejahatan seksual. Menurut KemenPPA (2017) kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak jumlahnya dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan seksual pada orang dewasa. Data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tingginya angka kejahatan seksual dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 laporan kejahatan seksual yang masuk ke KPAI sebanyak 4.620, sedangkan pada 2017 sebanyak 3.849 kasus. Artinya, baik secara global

maupun dalam lingkup nasional, permasalahan kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan hal yang serius dan tidak dapat diabaikan.

Jumlah kejahatan seksual yang dipaparkan di atas adalah jumlah kasus yang terlapor, sedangkan pada negara berkembang seperti Indonesia jumlah pelaporan kasus kejahatan seksual cenderung lebih rendah dari jumlah kasus sebenarnya (KemenPPA, 2017). Artinya, banyak sekali kasus kejahatan seksual di Indonesia yang tidak dilaporkan. Tidak jarang juga individu yang dilaporkan dengan tuduhan melakukan kejahatan seksual kemudian tidak diadili karena kurangnya bukti (Beniuk & Rimer, 2006), yang sering terjadi, kurangnya bukti tersebut umumnya karena bentuk kejahatan seksual merupakan tindakan nonkontak sehingga tidak meninggalkan bekas secara fisik.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak jenis apapun lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pedofilia. Pedofilia menurut *Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder V (DSM V)* adalah seseorang yang memiliki fantasi seksual yang berulang dan intens disertai dengan dorongan dan perilaku seksual yang melibatkan anak-anak atau anak usia pra-remaja. Dorongan tersebut dirasa mengganggu dan menimbulkan distress pada individu. Individu yang bersangkutan setidaknya berusia 16 tahun dan korban setidaknya berusia 5 tahun lebih muda (American Psychiatric Association, 2013).

Penggunaan istilah pedofilia dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak (*child molester*) seringkali tumpang tindih dan membingungkan, sehingga Lanning (1992) melakukan kajian pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, dan menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dan

pedofilia adalah dua hal yang berbeda. Seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak belum tentu adalah seseorang dengan kecenderungan pedofilia, di sisi lain orang dengan kecenderungan pedofilia belum tentu melakukan aksi kejahatan seksual terhadap anak-anak (Lanning, 1992). Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pelaku kejahatan seksual juga memiliki kecenderungan pedofilia.

Molester dalam arti sebenarnya adalah mengganggu atau membahayakan, namun istilah *child molester* merujuk pada pelaku yang melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak dengan berbagai macam cara (Lanning, 1992). Merujuk pada kajian yang telah diuraikan, menurut Lanning (1992) tidak ada kategori yang membedakan baik jenis tindakan yang dilakukan, hubungan dengan korban, jenis kelamin korban, maupun usia korban, sehingga istilah *child molester* berlaku pada semua orang yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak-anak (Lanning, 1992).

Terdapat perbedaan dalam konsep hukum dan konsep psikologi mengenai anak-anak. Menurut Santrock (2012) anak-anak adalah individu berusia 3 sampai dengan 11 tahun yang terbagi kedalam masa anak-anak awal dan masa anak-anak lanjut, kemudian individu yang berusia 12 sampai dengan 18 atau 20 tahun disebut dengan remaja. terdapat istilah *hebephilia* untuk menggolongkan pelaku kejahatan yang memiliki korban berusia pubertas, namun istilah ini tidak lagi digunakan (Lanning, 1992). Menurut Lanning (1992) apabila menggunakan istilah pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak secara hukum, tidak ada pemisahan dalam usia korban. Pada beberapa penelitian lebih umum menggunakan penggolongan korban pra pubertas dan pubertas apabila ingin mengevaluasi korban kejahatan

secara lebih mendalam. (Lanning, 1992; Seto & Lalumiere, 2001; Looman & Marshall, 2001).

Penelitian ini menggunakan pengertian kejahatan seksual terhadap anak-anak secara hukum, dimana pada hukum Indonesia tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2018).

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak menurut Hanson (2002) umumnya melakukan tindak kejahatan seksual pertama kali pada saat usia 16 atau 18 tahun. Menurut Smallbone dan Wortley (2001 dalam Richard, 2011) terdapat 37% pelaku yang pertama kali melakukan kejahatan seksual pada anak-anak saat berusia 31 sampai dengan 40 tahun. Menurut Blanchard dan Barbaree (2005) kejahatan seksual erat kaitannya dengan usia pelaku, dan ditemukan bahwa saat individu memasuki usia dewasa adalah masa-masa puncak dalam perkembangan hormon testosteron.

Individu yang mulai memasuki masa dewasa akan mulai mengenali dan menerima aspek seksual yang dimiliki serta mengekspresikan aspek tersebut sebagai makhluk seksual (Sharpe, 2003). Menurut Lanning (1992) orang dewasa umumnya memilih pasangan dalam rentang usia yang sama untuk dijadikan pasangan seksual, namun karena adanya tekanan permasalahan dalam hubungan antar orang dewasa, pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak akan memilih anak-anak untuk menggantikan hubungan dengan orang dewasa. Risiko untuk melakukan kejahatan seksual tidak berhenti pada saat individu memasuki usia

lanjut. Hanson (2002) menemukan bahwa beberapa pelaku kejahatan seksual merupakan individu berusia 50 tahun keatas menunjukkan kegigihan yang lebih ataupun kurang apabila dibandingkan dengan pelaku dengan usia yang lebih muda. Kecenderungan untuk mengulangi kejahatan pada pelaku kejahatan seksual yang berusia lanjut belum dapat dipastikan, sehingga pelaku yang berusia lanjut masih memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan seksual dan mengulangi kejahatan seksual (Hanson, 2002). Di negara barat, jumlah pelaku yang berusia lanjut meningkat dua kali lipat apabila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Dan setengah dari populasi lapas adalah individu yang berus 60 tahun keatas (Fazel, dkk., 2006)

Menurut Noviana (2015) secara umum, pelaku kejahatan seksual tidak memiliki ciri-ciri khusus, siapapun dapat menjadi pelaku. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak seringkali juga dijuluki sebagai predator karena pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dapat menjadikan siapapun sebagai korbannya, tidak menutup kemungkinan juga saudara bahkan anaknya sendiri (Noviana, 2015). Data yang didapatkan dari *Australian Bureau of Statistic* memaparkan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak-anak sebanyak 30,2% adalah kerabat, teman dari keluarga berjumlah 16,3%, orang-orang yang tinggal dekat dengan anak sebesar 15,6%, adalah orang lain yang mengenal anak seperti guru sebanyak 15,3%, kemudian sebanyak 13,5% adalah ayah atau ayah tiri (Richard, 2011). Sejalan dengan data yang ditemukan oleh Richard (2011), di Indonesia sendiri, pelaku kejahatan seksual didominasi oleh pihak-pihak terdekat korban seperti keluarga, saudara dekat, maupun tetangga (Suharto, 2015).

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak di Indonesia umumnya mendapatkan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun masa penjara. Hal ini diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2018). Sayangnya, pelaku kejahatan seksual yang telah bebas dari hukuman pidana masih memiliki kemungkinan untuk mengulangi tindak kejahatannya kembali.

Pelaku kejahatan seksual memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan seksual berulang kali baik pada korban yang sama maupun pada korban yang berbeda. Menurut Ward dan Hudson (1998) berulangnya tindakan kejahatan seksual ini dapat disebut dengan *relapse* atau kambuh. Apabila mengacu pada istilah hukum, hal ini dikenal dengan sebutan residivis. Menurut Marwan (2009 dalam Hidayat, 2015), residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindakan pidana yang serupa. Siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, namun pelaku memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang meningkatkan kerentanan mereka untuk mengulangi tindakan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Menurut Amiruddin (2016 dalam Farhanah, dkk., 2016) menghukum pelaku saja tidak akan pernah cukup, dan penting untuk memahami akar masalah sehingga pelaku mendapatkan pemulihan. Menurut Guerra dan kolega (1994 dalam McGuire, 2008) terdapat 3 level intervensi pada kasus kejahatan yaitu primer, sekunder dan tersier. Pada level primer sasaran utama dalam intervensi adalah komunitas atau masyarakat. Fields dan McNamara (2003 dalam McGuire, 2008)

menambahkan, level sekunder ditargetkan pada orang-orang yang rentan bermasalah baik dalam hal fisik, sosial, maupun psikologis yang mengarah pada terjadinya kejahatan.

Intervensi pada level tersier, menurut Gendreau dan Andrews (1990 dalam McGuire, 2008) adalah intervensi yang diberikan pada pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat pengulangan kejahatan yang ditujukan pada individu yang telah dihukum atas tindakan kejahatan. Menurut istilah hukum, seseorang yang telah dihukum karena tindakan kejahatan disebut narapidana. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut McGuire (2008) dengan menguraikan faktor-faktor yang ada pada pelaku kejahatan akan dapat diketahui faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kejahatan dan kemudian akan dapat dijelaskan dalam model sebab-akibat.

Menurut Hanson (2000) ditemukan dalam berbagai penelitian, tingkat pengulangan kejahatan seksual dilaporkan berbeda-beda karena jumlah pasti untuk pengulangan kejahatan seksual tidak pernah terdeteksi (Hanson, 2000). Enam puluh satu kajian pustaka yang telah dilakukan oleh Hanson (2000 tentang pelaku kejahatan seksual, ditemukan sebanyak 13,4% pelaku kejahatan seksual mengulangi kembali tindak kejahatannya dan sebanyak 10% dari jumlah tersebut adalah kasus pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Penelitian yang ingin melihat risiko pengulangan kejahatan seksual dalam jangka waktu pendek kemungkinan akan melaporkan tingkat pengulangan yang

rendah. Pelaku kejahatan seksual akan cenderung perlahan dan menghabiskan waktu yang lama untuk kemudian mengulangi kejahatannya lagi. Tresidder dan kolega (2009 dalam Richard, 2011) mengungkapkan bahwa semakin lama peneliti mengamati mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak-anak semakin tinggi peneliti menemukan pengulangan kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prentky dan kolega (1997), pelaku kejahatan seksual pada orang dewasa maupun pada anak-anak memiliki risiko untuk mengulangi kejahatannya kembali dalam 15 sampai dengan 20 tahun setelah dibebaskan. Tingkat pengulangan kejahatan seksual ini juga ditemukan dalam penelitian lainnya, menurut Hanson dan kolega (2003), 10%-15% pelaku mengulangi kejahatan dalam 5 tahun, 20% dalam 10 tahun, dan 30%-40% dalam 20 tahun.

Hanson (2000) mengemukakan bahwa masing-masing individu pelaku kejahatan seksual memiliki perbedaan dalam sejumlah karakteristik, salah satu upaya dalam memprediksi pengulangan kejahatan adalah dengan mencari tahu karakteristik manakah yang secara bermakna terkait dengan pengulangan perilaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Masing-masing pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak memiliki faktor risiko yang memengaruhi kerentanan individu. Istilah faktor risiko merujuk pada pengertian adanya suatu lingkungan, perilaku, atau faktor biologis yang dapat secara langsung meningkatkan kemungkinan suatu penyakit atau gangguan dan apabila hal tersebut tidak ada maka akan mengurangi kemungkinan penyakit atau gangguan tersebut (Burt, 2001). Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan faktor risiko adalah kehadiran prediktor-

prediktor yang dapat memengaruhi dan meningkatkan kemungkinan perilaku kejahatan seksual.

Hanson dan Bussiere (1998) dalam meta analisisnya menyatakan bahwa prediktor yang berpengaruh pada pengulangan kejahatan seksual di antaranya adalah penyimpangan seksual yang dimiliki pelaku seperti preferensi seksual ataupun ketertarikan seksual yang menyimpang. Selain itu faktor kriminologi juga berperan dalam pengulangan kejahatan, seperti rekam jejak kejahatan, penyalahgunaan zat, dan memiliki perilaku-perilaku berisiko yang mengarah kepada kejahatan. Pelaku kejahatan seksual jarang memiliki gejala gangguan mental. Namun, ditemukan pengaruh penyesuaian diri yang maladaptif sebagai salah satu prediktor kejahatan seksual. Pelaku kejahatan seksual cenderung menampakkan rendahnya penghargaan atas diri sendiri dan menunjukkan ketidakmampuan untuk asertif (Marshal, 1996 dalam Hanson & Bussiere, 1998).

Gendreau dan kolega (1996 dalam Hanson & Bussiere, 1998) menemukan faktor distress yang dialami individu sebagai salah satu prediktor yang memengaruhi kejahatan seksual. Selain itu motivasi untuk berubah juga berhubungan dengan pengulangan tindakan kejahatan seksual. Individu yang menampakkan rasa tanggung jawab, memiliki rasa penyesalan, dan mencoba mengikuti *treatment* akan memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengulangi perilakunya.

Hanson dan Morton-Bourgon (2005) menemukan selain adanya perilaku ataupun preferensi seksual yang menyimpang, salah satu faktor yang turut menjadi prediktor adalah kepribadian antisosial. Kepribadian antisosial mendorong individu

untuk melakukan kejahatan seksual dengan menunjukkan individu ingin menyakiti orang lain, dapat meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak menyakiti korban, ataupun merasa tidak mampu menghentikan diri mereka sendiri. Selain itu dalam penelitian Hanson dan Harris (1998) prediktor yang ditemukan dalam pengulangan kejahatan seksual adalah pelaku cenderung memiliki dukungan sosial yang kurang, pelaku juga cenderung memaklumi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Ketidakmampuan dalam manajemen diri juga ditemukan dalam penelitian tersebut.

Ketidakmampuan dalam melakukan manajemen diri dan penyesuaian diri yang maladaptif ditunjukkan dengan perilaku seksual yang kompulsif. Perilaku seksual kompulsif tidak hanya berupa perilaku yang didorong oleh hasrat seksual namun perilaku ini adalah perilaku yang lebih didorong oleh mekanisme individu dalam menanggulangi kecemasan (Coleman, 1990). Kompulsif menurut Giugliano (2008) adalah perilaku atau tindakan secara mental yang bertujuan untuk mencegah ataupun meredakan kecemasan. Coleman (1991) menjabarkan dalam penelitiannya bahwa individu dengan perilaku seksual kompulsif akan cenderung memiliki kontrol yang lemah terhadap impuls seksual, sering berhadapan dengan sanksi sosial maupun sanksi hukum, memilih gangguan interpersonal dan mengganggu produktivitas, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Menurut Howells dan kolega (2004) selain faktor seksual, faktor emosional dan faktor afektif juga berperan dalam kejahatan seksual terhadap anak-anak. Penelitian Howells dan kolega (2004) tersebut menemukan bahwa faktor emosional dan afektif yang berpengaruh adalah kemarahan yang timbul karena dorongan

seksual, dan empati. Selain itu, adanya kelekatan terhadap anak-anak yang dimiliki oleh pelaku juga menjadi prediktor yang berpengaruh. Salah satu bentuk dari faktor afektif ini adalah kesesuaian emosi dengan anak-anak (Konrad, dkk., 2018). Finkelhore & Araji (1986) menjelaskan bahwa kesesuaian emosional dengan anak-anak adalah kesesuaian atau kecocokan antara kebutuhan emosional pelaku yang dapat dipenuhi dari karakteristik yang dimiliki anak-anak.

Menurut Lievore (2003), kajian mengenai prediktor-prediktor yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual umumnya membagi prediktor ke dalam 2 kategori yaitu statis dan dinamis. Faktor statis adalah faktor yang cenderung menetap, di antaranya adalah jenis kelamin pelaku, ras, usia, status perkawinan, rekam jejak kriminalitas, dan hubungan antara pelaku dengan korban. Sedangkan faktor dinamis adalah faktor yang dapat berubah dari waktu ke waktu, karena keadaan maupun karena intervensi, di antaranya adalah motivasi pelaku, kualitas hubungan interpersonal, kecakapan sosial, pola perilaku seksual, dan pengaruh dari lingkungan sosial (Lievore, 2003).

Faktor dinamis dan faktor statis sama-sama memungkinkan untuk memprediksi kemungkinan seorang pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kembali kejahatannya. Faktor dinamis dirasa lebih sulit untuk diukur dan dilakukan interpretasi menurut Hudson dan kolega (2002), namun faktor dinamis dapat memiliki tingkat prediksi yang lebih tinggi dan dapat menjadi dasar intervensi untuk melihat apakah suatu perilaku tersebut dapat diberikan intervensi untuk mencegah atau mengurangi risiko pengulangan perilaku kejahatan seksual (Lievore, 2003).

Menurut penjabaran di atas, beberapa peneliti menemukan permasalahan regulasi dan manajemen diri yang buruk dari pelaku kejahatan seksual ditunjukkan dalam perilaku seksual kompulsif. Sedangkan kesesuaian emosi sebagai prediktor nonseksual juga tampak dalam pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor risiko statis dan faktor risiko dinamis dari perilaku kejahatan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perilaku seksual kompulsif dan kesesuaian emosi dengan anak-anak bermakna pada pengulangan kejahatan seksual, sehingga faktor tersebut mampu untuk dijadikan faktor interventif bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak agar tidak mengulangi kejahatannya kembali setelah bebas dari pidana penjara.

Penelitian ini termasuk ke dalam kajian psikologi klinis dan kesehatan mental karena perilaku seksual antara orang dewasa dengan anak-anak adalah perilaku seksual yang menyimpang dan telah tergolong ke dalam salah satu gangguan psikologis. Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kajian tentang prediktor-prediktor pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak belum banyak dilakukan di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Hukuman yang berlaku di Indonesia bagi pelaku kejahatan seksual sampai saat ini adalah hukuman konvensional, yaitu hukuman penjara (Sitompul, 2015). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku ini mengalami beberapa kali revisi atau perubahan. Namun upaya-upaya pemerintah dalam mengatur ulang hukuman bagi pelaku dipandang lebih menitikberatkan pada

pemberatan pidana dan tidak memikirkan tentang pengulangan kejahatan (Andari, 2017). Selain itu tidak sedikit pula yang menitikberatkan upaya penanganan kejahatan seksual terhadap anak-anak pada intervensi terhadap korban.

Menurut Amiruddin, Niam, dan Rumiati (2016 dalam Farhanah & Ibrahim, 2016), intervensi pada pelaku kejahatan seksual akan lebih efektif menjadi upaya untuk menggurangi kejahatan seksual. Pelaku juga perlu mendapatkan pemulihan, tidak hanya hukuman penjara. Orientasi pelaksanaan hukuman lebih baik tidak hanya berfokus pada menimbulkan efek jera namun juga mendidik dan menyadarkan pelaku atas tindakan kejahatannya dan membantu pelaku kembali berintegrasi dengan masyarakat (Farhanah & Ibrahim, 2016). Niam (2016 dalam Farhanah & Ibrahim, 2016) menambahkan bahwa pemberian intervensi ini perlu dilakukan, namun harus bersifat holistik, sehingga perlu diidentifikasi faktor penting yang dapat memicu tindakan kekerasan seksual.

Faktor-faktor risiko adalah faktor yang berkontribusi dalam mendorong seseorang melakukan kembali tindakan kejahatannya. Faktor risiko terbagi menjadi dua yaitu faktor risiko statis dan dinamis. Menurut Hanson dan kolega (2003) hal yang lebih umum dikaji adalah faktor risiko statis dihubungkan dengan pengulangan kejahatan, sedangkan sedikit sekali yang mengkaji tentang faktor risiko dinamis pada pelaku yang perlu diubah dalam upaya menurunkan risiko pengulangan kejahatan.

Ditemukan dalam beberapa kasus, aspek afeksi memegang peranan penting dalam penentu terjadinya tindak kejahatan seksual, namun hal ini cenderung jarang untuk dikaji (Howell, dkk., 2004). Kesesuaian emosi adalah salah satu aspek afektif

yang berkontribusi pada perilaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kesesuaian emosional dengan anak-anak adalah kesesuaian atau kecocokan antara kebutuhan emosional pelaku yang dapat dipenuhi dari karakteristik yang dimiliki anak-anak (Finkelhor & Araji, 1986).

McPhail dan kolega (2013) melakukan penelitian meta analisis dari 30 literatur mengenai kesesuaian emosi dengan anak-anak terhadap berbagai sisi pelaku kejahatan seksual, salah satunya adalah hubungan kesesuaian emosi dengan anak-anak dengan prediksi pengulangan kejahatan seksual. Hasil yang ditemukan adalah terdapat perbedaan yang kecil hingga sedang terkait dengan kesesuaian anak-anak pada pelaku yang melakukan kejahatan berulang dan pada pelaku yang tidak melakukan kejahatan berulang. Juga ditemukan bahwa pengaruh kesesuaian emosi dengan anak-anak pada pengulangan perilaku kejahatan seksual lebih kuat ditunjukkan pada pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan (McPhail, dkk., 2013).

McPhail (2010) menemukan kesesuaian emosi memiliki hubungan kuat dengan pengulangan perilaku kejahatan seksual, namun hasil ini bervariasi. Terdapat hubungan yang kuat dan positif namun juga ditemukan hubungan yang lemah dan negatif. Hasil ini berbeda-beda pada masing-masing kelompok subjek penelitian dan aspek lain dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap 101 laki-laki dengan jumlah 13 orang pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak yang bukan merupakan keluarga, 8 orang pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dengan hubungan keluarga, 9 orang pelaku kejahatan seksual pada orang dewasa, 17 orang pelaku kejahatan nonseksual, dan 54 siswa untuk melihat

kesesuaian emosi pada anak-anak dalam masing kelompok dan dihubungkan pada berbagai aspek.

Temuan yang sejalan dikemukakan oleh Konrad dan kolega (2018). Kesesuaian emosi dengan anak-anak memiliki hubungan yang kuat dengan penyimpangan seksual juga memiliki hubungan yang signifikan dengan pengulangan perilaku kejahatan. Penelitian terhadap 217 pelaku kejahatan seksual khususnya yang memiliki korban di bawah usia pubertas ini mengeksplorasi kesesuaian emosi dengan anak-anak pada subjek penelitian tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian ini adanya kesesuaian emosi dengan anak-anak atau dapat diartikan sebagai kelekatan pada anak berkontribusi terhadap penyimpangan seksual dan risiko pengulangan kejahatan (Konrad, dkk., 2018).

Penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas memaparkan hasil bahwa kesesuaian emosi dengan anak-anak memiliki hubungan dengan pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak. Namun tidak semua kelompok pelaku menunjukkan hubungan yang signifikan (McPhail, dkk., 2013) terdapat penelitian yang berfokus pada satu kelompok pelaku sehingga hasilnya terbatas untuk bisa digeneralisasikan (Konrad, dkk., 2018).

Selain mengkaji mengenai faktor nonseksual, faktor yang berkaitan dengan aspek seksual juga akan dikaji dalam penelitian ini. Perilaku seksual kompulsif adalah salah satu bentuk strategi *coping* untuk mengatasi kecemasan yang maladaptif. Penyesuaian diri yang maladaptif, menurut Hanson dan Bussiere (1998), adalah salah satu gejala yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual. Kurangnya kemampuan dalam melakukan *coping* terhadap emosi negatif yang

dihadapi merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan seksual. Perilaku seksual kompulsif bukan hanya perilaku yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan dalam meregulasi dorongan seksual, namun lebih kepada strategi *coping* yang maladaptif atas kecemasan atau emosi negatif yang dirasakan oleh individu (Coleman, 1990).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ryan dan kolega (2016). Dari 417 partisipan yang terlibat dalam penelitian, hanya 293 yang merupakan pelaku kejahatan seksual dan sebanyak 209 orang dari jumlah tersebut merupakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan sisanya merupakan pelaku kejahatan seksual terhadap orang dewasa dan pelaku kejahatan seksual campuran yaitu pelaku pada dewasa maupun anak-anak. Penelitian ini mengkaji perbedaan perilaku impulsif dan perilaku seksual kompulsif pada masing-masing kelompok pelaku dan kaitanya dengan intervensi yang sesuai.

Hasilnya, pelaku kejahatan seksual secara umum menunjukkan perilaku seksual kompulsif yang rendah, namun penelitian ini tidak menemukan perbedaan pada masing-masing kelompok dalam hal perilaku seksual kompulsif. Namun menurut peneliti, menjadikan perilaku seksual kompulsif sebagai target intervensi dalam kelompok pelaku yang berbeda-beda maupun pada kelompok yang spesifik akan berguna untuk dijadikan pendekatan intervensi (Ryan, dkk., 2016).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Longo dan Groth (1983), penelitian ini mengkaji tentang pengalaman melakukan kejahatan seksual pada masa remaja yang berpengaruh terhadap pemerkosaan dan kejahatan seksual pada masa dewasa. Penelitian dilakukan pada 213 responden dengan bentuk kejahatan seksual yang

bermacam-macam. Perilaku kompulsif yang dikaji dalam penelitian ini adalah perilaku masturbasi kompulsif. Perilaku masturbasi kompulsif seringkali adalah permasalahan yang didorong oleh kecemasan dan depresi (Longo & Groth, 1983).

Hasil penelitian Longo dan Groth (1983) mengemukakan bahwa perilaku masturbasi kompulsif dilaporkan lebih tinggi pada pelaku kejahatan terhadap anak-anak daripada pelaku kejahatan seksual pada orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak terlibat lebih banyak dengan perilaku ini (Longo & Groth, 1983). Longo dan Groth (1983) menambahkan bahwa pelaku yang memiliki manifestasi perilaku seksual yang tidak patut yang muncul pada saat remaja, ditemukan adanya peningkatan dalam penyerangan kejahatan seksual apabila tidak ditangani dengan tepat.

Menurut Ryan dan kolega (2016) pada penelitian-penelitian sebelumnya, tidak ditemukan perbedaan yang mencolok antara berbagai tipe pelaku kejahatan seksual dalam hal perilaku seksual kompulsif. Perilaku seksual kompulsif dalam bentuk masturbasi yang ditemukan cukup mencolok dalam pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak (Longo & Groth, 1983). Peneliti sebelumnya juga mengemukakan bahwa bentuk-bentuk perilaku seksual kompulsif yang sudah terlihat pada usia remaja apabila tidak diatasi akan meningkatkan risiko tindakan kejahatan seksual di masa dewasa (Longo & Groth, 1983). Belum terdapat penelitian yang berfokus pada perilaku seksual kompulsif dalam kelompok pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Karena itu, penelitian ini akan mengkaji perilaku seksual kompulsif yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Didorong oleh permasalahan dalam menemukan faktor interventif yang sesuai untuk mengurangi risiko pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak dan juga kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji mengenai prediksi pengulangan kejahatan seksual dan mengungkap prediktor-prediktor diantaranya kesesuaian emosi dengan anak-anak dan perilaku seksual kompulsif sebagai prediktor yang potensial untuk dijadikan faktor interventif pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang spesifik ditetapkan dalam penelitian ini agar tetap fokus pada topik yang akan dikaji. Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebelumnya, masalah penelitian ini akan dibatasi pada:

1.3.1 Risiko Pengulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak-anak

Pengulangan kejahatan atau residivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena perbuatan yang sama. Prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual adalah tingkat prediksi pengulangan seorang pelaku untuk melakukan kembali kejahatannya di masa mendatang. Tingkat risiko ini dapat digunakan untuk memprediksi seberapa banyak dan seberapa mungkin pelaku mengulangi kejahatannya (Hanson, dkk., 2003). Faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kemungkinan untuk mengulangi kejahatannya kembali disebut dengan faktor risiko, terdapat faktor risiko statis dan faktor risiko dinamis.

1.3.2 Kesesuaian Emosi dengan Anak-anak

Kesesuaian emosional dengan anak-anak adalah afiliasi secara berlebihan baik secara kognitif maupun afektif dengan anak-anak atau masa kanak-kanak yang ditampakkan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kesesuaian dengan anak-anak, termasuk didalamnya adalah kelekatan emosional dan ketergantungan secara kebutuhan yang lebih dapat terpenuhi karena adanya interaksi antara pelaku dengan anak-anak daripada dengan sesama orang dewasa (McPhail, dkk., 2013).

1.3.3. Perilaku Seksual Kompulsif

Perilaku seksual kompulsif adalah suatu gejala ditandai dengan pengalaman dorongan seksual, fantasi seksual, dan perilaku seksual yang berulang, intens dan menimbulkan distress atau mengganggu dalam fungsi sehari-hari seseorang (Coleman, dkk., 2003).

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kesesuaian emosi dengan anak-anak pada risiko pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak?
2. Apakah terdapat pengaruh perilaku seksual kompulsif terhadap anak-anak pada risiko pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual pada narapidana kasus kejahatan seksual.

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor risiko dinamis yang dimiliki oleh narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesesuaian emosi dengan anak-anak dan perilaku seksual kompulsif pada prediksi risiko pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan yang berkaitan tentang kejahatan seksual terhadap anak-anak beserta faktor-faktor yang memengaruhi risiko pengulangan kejahatan seksual, khususnya kesesuaian emosi dengan anak-anak dan perilaku seksual kompulsif.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor intervensi yang potensial untuk mengurangi tingkat risiko pengulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak pada lembaga-lembaga terkait.